



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 412/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Syahputra
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 13 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. I Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adi Syahputra ditahan dalam Rumah Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 412/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 25 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adi Syahputra telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau

halaman 1 dari 11 Putusan No.412/Pid.B/2018/PN Stb.



dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuai tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Syahputra dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar kertas kecil catatan angka pasangan,
 - 1 (satu) unit HP Strawberry didalam kotak sms terdapat angka pasangan,
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ADI SYAHPUTRA pada hari Sabtu tanggal 09 April 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Warung Kopi Kakas Pasar 6 Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, " dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2018 pukul 17.00 Wib saksi Ardiansyah Daulay, saksi A.P. Manurung dan saksi Jhonpiter Hutasoit selaku Personil Unit Pidum sat Reskrim Polres Langkat mendapat Laporan Informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian jenis togas yang dilakukan oleh terdakwa ADI SYAHPUTRA yang berperan sebagai Juru Tulis lalu para saksi melakukan penyelidikan perihal adanya informasi perjudian jenis togas tersebut setelah sampai di TKP ternyata benar sesuai dengan Informasi tersebut para saksi melihat adanya usaha perjudian jenis togas yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian para saksi melakukan penangkapan dan di dapat barang bukti berupa Uang Rp. 300.000,- (Tigas ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas kecil catatan angka pasangan, 1 (satu) unit Hp StrawBerry didalam kotak sms terdapat angka pasangan dan 1 (satu) pulpen warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Unit Pidum sat Reskrim Polres Langkat guna diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Bahwa peran terdakwa adalah sebagai juru tulis, pemasangan angka (undian) dibeli melalui saya, mencatat angka angka undian yang dipasang/dibeli pemain, mengirimkan rekap angka undian/ pasangan ke SUB AGEN yang bernama BENI. Adapun Perjudian TOGAS adalah sejenis undian berhadiah uang, yang dilakukan dengan cara pemain (pemasang) membeli dengan menggunakan uang angka angka mulai dari 1 angka, 2 angka, 3 angka, 4 angka, hadiah yang diberikan bagi pemasang undian yang kena (menang) adalah untuk pemasang 2 angka Rp. 2000, hadianya Rp.120.000, 3 angka Rp. 2000 hadianya Rp. 400.000, 4 angka hadianya Rp. 2.500.000, hadiah dapat dilipat gandakan dengan uang pasangan undian, pembelian undian angka dilakukan tiap malam mulai dari pukul 20.00 WIB s/d 22.00 WIB, dan diumumkan pada pukul 23.00 WIB , pengumuman dapat dilihat di internet;

Bahwa terdakwa menerima keuntungan sebesar 10 persen dari omset penjualan undian, atau jika dirata ratakan terdakwa merima keuntungan sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) tiap malam, karena omset penjualan tiap malam sebesar Rp. 400.000, dan keuntungan tersebut saya terima dari sdr. BENI dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan perjudian jenis TOGAS tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A.P. Manurung, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib di warung Kopi Kakas Pasar 6 Dusun I Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kab.Langkat, Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama saksi Ardiansyah Daulay dan saksi Jhonpiter Hutasoit karena melakukan perjudian jenis Togas;

halaman 3 dari 11 Putusan No.412/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang memasang pemesan judi jenis Togas dan yang memasang judi jenis Togas tersebut lari pada saat saksi dan rekan saksi datang;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas kecil catatan angka pasangan, 3 (tiga) lembar kertas kecil catatan angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dilakukan baru 2 (dua) minggu dan uang hasil penjualan judi Togas tersebut diserahkan kepada Beni (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil dari total omzet tersebut;
 - Bahwa permainan judi jenis togas merupakan permainan untung-untungan dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Jhon Piter Hutasoit, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib di warung Kopi Kakas Pasar 6 Dusun I Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kab.Langkat, Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama saksi Ardiansyah Daulay dan saksi A.P. Manurung karena melakukan perjudian jenis Togas;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang memasang pemesan judi jenis Togas dan yang memasang judi jenis Togas tersebut lari pada saat saksi dan rekan saksi datang;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas kecil catatan angka pasangan, 3 (tiga) lembar kertas kecil catatan angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dilakukan baru 2 (dua) minggu dan uang hasil penjualan judi Togas tersebut diserahkan kepada Beni (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil dari total omzet tersebut;
 - Bahwa permainan judi jenis togas merupakan permainan untung-untungan dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

halaman 4 dari 11 Putusan No.412/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib di warung Kopi Kakas Pasar 6 Dusun I Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kab.Langkat, Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis Togas;
- Bahwa permainan judi togas ini setiap hari dilakukan dan Terdakwa melakukan perjudian jenis togas ini baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Togas tersebut dengan cara menggunakan uang angka mulai dari 1 angka, 2 angka, 3 angka dan 4 angka, apa bila pembeli memaang dengan 2 angka sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah), memaang dengan 2 angka sebesar Rp. 2.000,-mendapat sebesar Rp. 400.000,-, apa bila memasang 4 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- dan diumumkan apabila setiap malam dilakukan dari pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari hasil penjualan judi togas tesebut sebesar 10 % (sepuluh persen) dan Terdakwa hanya menerima keuntungan dari omzet tersebut sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan judi Togas tersebut Terdakwa serahkan kepada Beni (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 3 (tiga) lembar kertas kecil catatan angka pasangan, 3 (tiga) lembar kertas kecil catatan angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas kecil catatan angka pasangan, 3 (tiga) lembar kertas kecil catatan angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

halaman 5 dari 11 Putusan No.412/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib di warung Kopi Kakas Pasar 6 Dusun I Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kab.Langkat, Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis Togas;
- Bahwa benar permainan judi togas ini setiap hari dilakukan dan Terdakwa melakukan perjudian jenis togas ini baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Togas tersebut dengan cara menggunakan uang angka mulai dari 1 angka, 2 angka, 3 angka dan 4 angka, apa bila pembeli memaang dengan 2 angka sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah), memaang dengan 2 angka sebesar Rp. 2.000,-mendapat sebesar Rp. 400.000,-, apa bila memasang 4 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- dan diumumkan apabila setiap malam dilakukan dari pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat upah dari hasil penjualan judi togas tesebut sebesar 10 % (sepuluh persen) dan Terdakwa hanya menerima keuntungan dari omzet tersebut sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan judi Togas tersebut Terdakwa serahkan kepada Beni (DPO);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 3 (tiga) lembar kertas kecil catatan angka pasangan, 3 (tiga) lembar kertas kecil catatan angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :

halaman 6 dari 11 Putusan No.412/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Adi Syahputra sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;**

Menimbang, bahwa unsur sengaja/kesengajaan mengandung arti bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang benar-benar menyadari atau menyinsyafi akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal yang didakwakan atas diri Terdakwa adalah merupakan delik formil dengan unsur sengaja, maka telah cukup alasan secara yuridis unsur sengaja atau kesengajaan melekat pada diri Terdakwa, pada saat Terdakwa menerima angka pasangan dari pemasang angka tebakkan judi togas kemudian uang hasil penjualan judi Togas tersebut Terdakwa serahkan kepada Beni (DPO) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan judi togas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa atas diri Terdakwa ada pengetahuan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, oleh karenanya unsur sengaja melekat pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togas tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, oleh karenanya secara yuridis permainan yang dilakukan Terdakwa adalah tanpa hak dan bertentangan/melawan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah merupakan suatu permainan yang kemenangannya digantungkan pada faktor untung-untungan saja atau suatu bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang digantungkan pada faktor untung-untungan saja dan menggunakan uang sebagai taruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togas tersebut berperan sebagai penerima angka pasangan dari para pembeli kemudian uang hasil penjualan judi Togas tersebut Terdakwa serahkan kepada Beni (DPO) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan judi togas tersebut;

Bahwa permainan judi jenis togas merupakan permainan untung-untungan yang berhadiahkan uang sedangkan untuk hadiah tebakkan pasangan angka tersebut dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp. 65.000, 3 angka dengan hadiah Rp. 450.000 dan 4 angka dengan hadiah Rp. 2.500.000 bilamana pembelian tersebut seharga Rp.1.000 dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian mulai dari 1 angka, 2 angka, 3 angka dan 4 angka, apa bila pembeli memasang dengan 2 angka sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah), memasang dengan 2 angka sebesar Rp. 2.000,-mendapat sebesar Rp. 400.000,-, apa bila memasang 4 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- dan diumumkan apabila setiap malam dilakukan dari pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib saksi Ardiansyah Daulay, saksi A.P. Manurung dan saksi Jhonpiter Hutasoit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung Kopi Kakas Pasar 6 Dusun I Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kab.Langkat karena melakukan perjudian jenis togas dan pada saat

halaman 8 dari 11 Putusan No.412/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan tersebut saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas kecil catatan angka pasangan, 3 (tiga) lembar kertas kecil catatan angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas kecil catatan angka pasangan, 3 (tiga) lembar kertas kecil catatan angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), meskipun barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi karena memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

halaman 9 dari 11 Putusan No.412/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar kertas kecil catatan angka pasangan,
 - 1 (satu) unit HP Strawberry didalam kotak sms terdapat angka pasangan,
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., MH dan Dr. Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bor Bor Pasaribu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 10 dari 11 Putusan No.412/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Safwanuddin Siregar, SH., MH

Aurora Quintina, SH., MH

Dr. Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bor Bor Pasaribu, SH

halaman 11 dari 11 Putusan No.412/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)